

**PERLINDUNGAN HUKUM  
HAK ATAS TANAH TELANTAR**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Bagian Hukum dan Bisnis  
Fakultas Hukum Unsri**

**OLEH:**

**KHALED DARMAWAN**

**02053100185**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG**

**2009**



346.04307  
Da  
Loog

**PERLINDUNGAN HUKUM  
HAK ATAS TANAH TELANTAR**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Bagian Hukum dan Bisnis  
Fakultas Hukum Unsri**

**OLEH:**

**KHALED DARMAWAN**

**02053100185**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG**

**2009**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
HAK ATAS TANAH TELANTAR**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : KHALED DARMAWAN  
**Nim** : 02053100185  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Khusus** : Studi Hukum dan Bisnis

**Palembang, Agustus 2009**

**Mengetahui :**

**Pembimbing I**



**Dr. HAPPY WARBITO, SH., M.Sc**

**NIP 131474887**

**Pembimbing II**



**INDAH FEBRIANI, SH., MH**

**NIP 132300739**

**TELAH DIUJI DAN LULUS PADA**

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Agustus 2009

**TIM PENGUJI**

- 1. Ketua : Dr. HAPPY WARSITO SH.,M.Sc
- 2. Sekretaris : SRI TUTAMIYAH SH.,M.Hum
- 3. Anggota : ELVIRA TAUFANI SH.,M.Hum

(  )  
(  )  
(  )



Palembang, Agustus 2009

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

  
Prof. Amzulian Rifa'i SH.,LL.M.,P.hD

NIP-131885582



## **MOTTO**

*"Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain".*

**(SOCRATES)**

*Kupersembahkan Kepada :*

- *Mama dan Papaku Tercinta*
- *Saudara dan Saudariku Tercinta Kak Denny dan Yuk Tata*
- *Alm. Kakek dan Nenekku Tercinta di Surga*
- *Almamaterku dan Rekan-Rekan Seperjuangan*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Subhana Wa Ta'ala atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Hukum Fakultas Hukum ~~Sore~~ Universitas Sriwijaya Palembang.

Tidak ada kebenaran mutlak di dunia ini, demikian pula skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penyusun tiada henti untuk belajar dan mencari ilmu sampai kapanpun. Penyusun juga merasa senang dan berbesar hati apabila mendapat masukan dan teguran demi kesempurnaan skripsi ini.

Untu itu dalam kesempatan ini, dengan segala hormat, kerendahan hati dan penghargaan setinggi-tingginya, penyusun haturkan rasa terima kasih tak terhingga kepada :

1. **Dr. HAPPY WARSITO, SH., M.Sc**, Selaku Pembimbing Utama penyusun dan telah penyusun anggap seperti orang tua sendiri sebagai panutan.
2. **INDAH FEBRIANI, SH., MH.**, Selaku Pembimbing Kedua penyusun dan banyak memberikan masukan dan pembelajaran terhadap penyusun.
3. **KGS. MUHAMMAD, SH.,MH.**, Kepala Seksi Penataan Tanah Badan Pertanahan Kota Palembang.



4. **THAMRIN AZWARI, SH., M.Kn.**, Notaris dan PPAT pada Wilayah Hukum Kota Palembang
5. **Prof. AMZULIAN RIFA'I SH.,LL.m.,P.hd.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. **SRI TURATHMIYAH SH., MH.**, Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya Palembang.
7. **ARFIANA NOVERA SH.,M.Hum.**, Selaku Penasihat Akademik Penyusun.
8. **MOHJAN SH.,M.Hum.**, Selaku Dosen Program Kekhususan Studi Hukum dan Bisnis di Fakultas Hukum Sore yang sangat dihormati penyusun dan banyak memberikan pembelajaran yang sangat bernilai.
9. Seluruh Rekan-Rekan Mahasiswa Angkatan 2005 Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya Palembang dan Seluruh sahabat sahabat karibku yang selalu menemaniku dalam suka dan duka.
10. Seluruh Dosen yang mengabdikan dan memberikan ilmunya serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya Palembang.

Palembang, Agustus 2009

**Penyusun,**

**KHALED DARMAWAN**

**NIM 02053100185**

DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup .....	9
F. Metodologi Penelitian .....	10
<b>BAB II            TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tanah Menurut UUPA .....	14
B. Hak Penguasaan Atas Tanah .....	16
1. Pengertian Hak Penguasaan Atas Tanah .....	16
2. Macam-Macam Hak Penguasaan Atas Tanah .....	19
3. Kewajiban Memelihara Tanah Berdasarkan Hak Milik .....	25
4. Kewenangan Penggunaan Tanah Atas Hak Menguasai Negara .....	27



5. Pembatasan Kewenangan Mempergunakan Tanah Atas Dasar Hak Menguasai Negara .....	28
---	----

<b>BAB III</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH TERLANTAR</b>
A. Kriteria Hak Atas Tanah Terlantar .....	30
B. Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terlantar .....	35
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP PENUTUP</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	50

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat agraris menjadikan tanah bukan saja sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diwariskan turun-termurun, tetapi juga pada tingkat tertentu dijadikan barang modal untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat agraris sangat tergantung pada tingkat produktivitas tanah yang mereka miliki atau mereka garap.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, maka penggunaan tanah harus dilakukan secara maksimal dan teratur sehingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan rakyat.

Kehidupan yang kian maju menyebabkan meningkatnya keperluan akan tanah. Hal ini sering menimbulkan pertentangan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat karena masyarakat memerlukan tanah sebagai tempat tinggal, tempat mata pencaharian dan lain sebagainya, sedangkan di sisi lainnya pemerintah juga memerlukan tanah bagi kepentingan pembangunan yang menyebabkan terbatasnya keuangan yang dimiliki pemerintah. Sering kali pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan ini menjadi terhambat, sedangkan bila tanah tersebut itu

---

<sup>1</sup> K Danggur, *Pemberdayaan Tanah Adat Terlantar*, <http://www.sinarharapan.co.id>, Diakses pada 26/02/1009.





diambil begitu saja maka jelas akan mengorbankan hak asasi pemilik tanah yang seharusnya jangan sampai terjadi.

Sejalan dengan keadaan tersebut, maka kebijakan mengenai tanah secara konstitusional tertuang dalam rumusan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, “ bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat “.

Ketentuan di atas kemudian menjadi kebijakan pertanahan yang secara konseptual dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104. Pada diktum kelimanya dikatakan bahwa : Undang-Undang ini dapat disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Untuk penulisan selanjutnya disingkat “ UUPA “.

UUPA berpangkal pada pendirian bahwa untuk mencapai hal sebagaimana tertuang dalam konstitusi dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat ( bangsa ) harus bertindak selaku badan penguasa. Dari sudut pandang inilah harus dilihat berdasarkan arti ketentuan Pasal 2 ayat 1 UUPA yang menyatakan bahwa, “ bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat “.

Berdasarkan ketentuan UUPA dalam Penjelasan Umum angka II (dua) sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas perkataan “ dikuasai ” dalam Pasal ini

bukan berarti “ dimiliki ”, akan tetapi adalah pengertian yang berarti memberikan wewenang kepada negara, sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan tertinggi :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya ;
2. menentukan dan mengatur hak-hak yang dipunyai atas (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa itu ;
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan Penjelasan Umum angka II ( dua ) UUPA disebutkan bahwa negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan suatu hak menurut peruntukan dan keperluannya maka dapat diberikan dengan hak pengelolaan kepada sesuatu badan penguasa ( Departemen, jawatan atau daerah swatantra ) untuk digunakan bagi pelaksanaan tugasnya.

Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang beraspek perdata mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang subjeknya perorangan atau badan-badan hukum perdata serta badan-badan pemerintah yang menguasai tanah untuk keperluan memenuhi kebutuhan dan/atau melaksanakan tugasnya masing-masing. <sup>2</sup>

Hak-hak penguasaan atas tanah yang diaturnya ada yang memberikan kewenangan kepada pemegang haknya untuk menguasai secara fisik tanah yang

---

<sup>2</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya* Jilid 1, Jakarta : Djambatan, 2007.



dihaki, untuk menggunakannya dan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu dengan tanah yang bersangkutan ( "*the right to possession, the right of enjoyment and disposition*" ).<sup>3</sup>

Berdasarkan Forum Diskusi Terfokus Rekonstruksi dan Rehabilitasi di Aceh pada bulan oktober tahun 2006 menyatakan hak atas tanah merupakan hubungan hukum orang atau badan hukum dengan sesuatu benda yang menimbulkan kewenangan atas objek bidang tanah dan memaksa orang lain untuk menghormatinya akibat dari kepemilikan.<sup>4</sup> Adapun yang dimaksud dengan hak milik sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 20 ayat 1 UUPA menyatakan, " Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 ".

Penjelasan Pasal demi Pasal khususnya Pasal 20 menyatakan hak milik adalah " hak terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang " mutlak ", tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat sebagai hak *eigendom* menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata " terkuat dan terpenuh " itu bermaksud untuk membedakannya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan lain-

---

<sup>3</sup> Michael Harwood, 1975, *English Land Law*, Sweet & Maxwell, London, halaman 5.

<sup>4</sup> Aceh Habitat Club : Forum Diskusi Terfokus Rekonstruksi dan Rehabilitasi di Aceh, *Analisis Yuridis Hak Kepemilikan atas Tanah*, <http://www.acehinstitute.org>.2006, diakses 29/03/2009,halaman 7.

lainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang “ter” ( artinya: paling kuat dan terpenuh ).

Ketentuan Pasal 20 ayat 1 UUPA berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 6 UUPA yang menyatakan: “ Semua hak atas tanah mempunyai fungsi social ”. Berdasarkan Penjelasan Umum II ( angka 4 ) Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan ( atau tidak dipergunakan ) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

Dewasa ini tanah memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam berbagai kehidupan, terlebih lagi sebagai tempat bermukim/perumahan. Maraknya pembangunan diberbagai bidang kehidupan menyebabkan tanah menjadi komoditi yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan sulit dikendalikan. Kondisi demikian, terutama diakibatkan oleh kebutuhan-kebutuhan lahan yang terus meningkat secara pesat sementara ketersediannya terbatas sehingga tidak jarang menimbulkan konflik yang menyangkut penggunaan/ peruntukan tanah itu sendiri.<sup>5</sup>

Mengingat semakin terbatasnya tanah saat ini terutama di kota-kota besar, sedangkan jumlah kebutuhan akan tanah kian hari kian meningkat terutama untuk

---

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, halaman 22.

tempat tinggal, maka dalam menghadapi permasalahan tersebut pemerintah telah menempuh suatu kebijaksanaan pembatasan luas kepemilikan. Kebijaksanaan ini diambil berdasarkan pertimbangan agar tanah berstatus hak milik jangan semuanya jatuh kepada mereka yang mampu membeli tanah saja. Hal ini amat penting diperhatikan berhubung banyaknya rakyat yang membutuhkan tanah untuk kepentingan tempat tinggal sedangkan dari mereka adalah sebagian besar terdiri dari orang yang kurang mampu. Selain itu tidak sedikit orang yang mampu membeli tanah tetapi hanya membelinya untuk “ ditimbun ” atau ditelantarkan, dalam arti hanya dibeli tetapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, ditelantarkan, atau dikosongkan.<sup>6</sup>

Satu di antara masalah yang perlu ditangani dengan segera adalah masalah tanah telantar, karena masalah ini sangat rumit sekali jika melihat adanya eskalasi dari harga-harga tanah memuat masalah untuk dinyatakan tanah menjadi telantar. Tanah telantar dalam arti tanah tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pemegang hak,<sup>7</sup> Sehingga tanah terlantar merupakan salah satu ketentuan hapusnya Hak milik sebagaimana diatur pada Penjelasan Pasal 27 UUPA, yang mengemukakan : Tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya. Ketentuan tanah telantar tersebut

---

<sup>6</sup> Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, *Hak Milik dan Kemakmuran : Tinjauan Filsafat Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, halaman 66.

<sup>7</sup> Chalisah Parlindungan, *Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1998 dan Permasalahan-Permasalahan yang Terdapat Di lapangan*, <http://library.usu.ac.id/download/fh/hukadm-chalisah>, diakses 27/02/2009, Halaman 3.



kemudian diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar.

Faktor utama penyebab tanah terlantar di Indonesia pada dasarnya ditentukan oleh mekanisme ekonomi penggunaan tanah (*economics of land use*) yang berkaitan dengan faktor fisik alamiah tanah, faktor kelembagaan masyarakat yang berkaitan dengan sistem kepemilikan tanah, faktor sosial budaya masyarakat dalam kaitannya dengan penggunaan tanah serta ekonomi regional dan nasional, dan politik penggunaan tanah.<sup>8</sup>

Berhubungan dengan ketentuan di atas, maka setiap pemilik atau pemegang hak atas tanah diwajibkan memanfaatkan tanahnya itu dan tidak dibenarkan membiarkan tanahnya terlantar serta wajib pula memelihara termasuk memperhatikan pihak-pihak yang ekonominya lemah. Terjadinya penelantaran tanah tentu lebih banyak menimbulkan kerugian material, kerugian bagi masyarakat luas yang dapat menimbulkan gejolak sosial (kecemburuan sosial) karena di satu sisi ada yang ingin memanfaatkan tanah tetapi tidak mampu memilikinya, di sisi lain sebagian besar tanah yang di telantarkan tersebut dikuasai oleh kelompok masyarakat ekonomi kuat

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar ini belum mencakup seluruh hak atas tanah dan kenyataan yang terdapat di lapangan masih banyak kekurangan-kekurangan tidak

---

<sup>8</sup> Zaldy, Tanah Terlantar, <http://pangkep.ning.com>, diakses pada 12/03/2009.

menjelaskan secara terperinci tanah telantar berapa tahun berturut-turut tidak dikerjakan atau ditinggalkan oleh pemiliknya.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk menyusun suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang diberi judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH TELANTAR”**, karena pihak yang berwenang dalam menetapkan suatu tanah telantar adalah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar tidaklah mengatur secara tegas mengenai tanah telantar berapa tahun berturut-turut tidak dikerjakan atau ditinggalkan oleh pemiliknya, sehingga ditakutkan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional dalam menetapkan suatu tanah telantar yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang hak milik tanah telantar tersebut.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria Hak Milik Atas Tanah Telantar dalam penerapannya di lapangan ?
2. Bagaimana melakukan Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Telantar ?

---

<sup>9</sup> Chalisah Parlindungan, **Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1998 dan Permasalahan-Permasalahan yang Terdapat Dilapangan**, <http://library.usu.ac.id/download/fh/hukadm-chalisah>, diakses pada 27/02/2009, Halaman 9.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan mengenai kriteria Hak milik Atas Tanah Telantar secara yuridis formal maupun dalam Penerapannya di lapangan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Telantar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penyusun melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

#### **1. Segi Teoritis**

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam civitas akademika di bidang hukum agraria khususnya dalam permasalahan tanah telantar.

#### **2. Segi Praktis**

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi praktisi dan masyarakat pada umumnya di bidang hukum agraria khususnya dalam permasalahan tanah telantar.

### **E. Ruang Lingkup**

Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penyusunan skripsi ini adalah mengenai Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Telantar di Jalan Resident A. Rozak ( dahulu Jalan Patal Pusri ) pada wilayah hukum kota Palembang.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Proses penyusunan skripsi ini, penyusun lebih banyak menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis/empiris, yang dibantu dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum sosiologis/ empiris disebut studi hukum dalam aksi/ tindakan ( *Law Action Research* ) . Disebut demikian karena penelitian menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, jadi merupakan studi sosial yang non-doktrinal. Non-doktrinal artinya penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat <sup>10</sup> sedangkan bersifat empiris artinya berdasarkan data yang terjadi di lapangan <sup>11</sup> kemudian yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. <sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum.*, <http://www.Kamus Hukum.com>, diakses tanggal 4/04/2009.

<sup>11</sup> J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, halaman 2.

<sup>12</sup> Rony Hanitijo Soemitro, Lihat Dalam Buku Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003, halaman 56.



## 2. Metode Pengumpulan Data

### a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Penelitian hukum normatif digunakan bahan hukum sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, dan dibedakan dalam :<sup>13</sup>

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian hukum, literatur-literatur, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya, kamus-kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan data internet.

### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian sosiologis/empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data di lapangan dan terdiri dari data primer dan data sekunder, sebagai berikut :<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, halaman 116.

- 1) Data primer , yaitu wawancara Langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung berdasarkan bahan yang ada dengan praktek dilapangan ,dan juga wawancara secara tak langsung yaitu dengan membuat daftar pertanyaan dengan sistem terbuka maupun tertutup, guna mendapatkan data-data yang berhubungan dengan persoalan yang ada.

### **Teknik Sampling**

Pengumpulan data lapangan ini menggunakan teknik *purposive sampling*, Teknik *purposive sampling* yakni pemilihan secara sengaja dengan pertimbangan responden, Responden yang dimaksud adalah responden yang terlibat langsung atau responden yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait. <sup>15</sup> adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Kepala Seksi Penataan Tanah Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang Kgs. Muhammad SH.,MH., responden ini dipilih karena dalam ruang lingkup internal instansi Badan Pertanahan Nasional kota Palembang mengenai permasalahan tanah telantar merupakan urusan bagian penataan tanah.

---

<sup>14</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, **Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20**, Bandung: Penerbit Alumni,1994, halaman 11.

<sup>15</sup> Evirahmalia, **Purposive Sampling**, <http://www.damandiri.or.id>, diakses pada tanggal 7/04/2009.

Kemudian Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga negara yang berwenang dalam menetapkan tanah telantar.

- b) Pejabat Notaris dan PPAT pada wilayah hukum kota Palembang H. Thamrin Azwari SH.,M.Kn., responden ini dipilih karena pejabat Notaris dan PPAT merupakan pejabat yang berwenang dalam masalah peralihan hak atas tanah serta berkompeten dalam hal memberikan keterangan-keterangan sesuai dengan permasalahan terkait.

### 3. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisa data secara deduktif, yaitu cara berfikir analitik dimana dengan dasar pengetahuan umum diteliti persoalan khusus, dan metode analisa data secara induktif, yaitu cara berfikir sintetik, kemudian berdasarkan fakta-fakta itu dirangkai menjadi permasalahan umum.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, Disertasi*, Jakarta: Aksara, halaman 25.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, **Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya**, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Bambang Sunggono , **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 Budi Harsono , **Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya Jilid 1**, Jakarta : Djambatan, 2007.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, **Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke20**, Bandung: Penerbit Alumni,1994.
- Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, **Hak Milik dan Kemakmuran : Tinjauan Filsafat Hukum**, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986
- J. Supranto, **Metode Penelitian Hukum dan Statistik**, Jakarta: Rineka Cipta,2003.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, **Hak-Hak atas Tanah: Seri Hukum Harta Kekayaan**, Cetakan 1, Jakarta: Kencana, 2004
- Sutrisno Hadi, **Metode Research untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, Disertasi**, Jakarta: Aksara, 1989.
- Sudargo Gautama, **Tafsiran Undang-Undang pokok Agraria (1960) dan Peraturan Pelaksanaannya (1996)**, Bandung:Citra aditya bakti,1997



Supriadi, **Hukum Agraria**, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Rony Hanitijo Soemitro, Lihat Dalam Buku Soejono dan Abdurrahman, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003, halaman 56.